

## COMMUNITY CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DISSEMINATION OF NEWS CONTAINING SARA THROUGH SOCIAL MEDIA

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMUNITAS PENYEBARAN BERITA BERMUATAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL

Aurellya Desita Ananda Putri<sup>1a(\*)</sup>, Vena Safira Adelita<sup>2b</sup>, Maria Gabrielle Janice Angelie Siregar<sup>3c</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

<sup>a</sup> [aurellyadesitaaa@gmail.com](mailto:aurellyadesitaaa@gmail.com)

(\*) Corresponding Author

[aurellyadesitaaa@gmail.com](mailto:aurellyadesitaaa@gmail.com)

**How to Cite:** Aurellya. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Penyebaran Berita Bermuatan Sara Melalui Media Sosial doi: 10.36526/js.v3i2.

|   |  |
|---|--|
| <p>Received : 30-03-2023<br/>                 Revised : 06-04-2023<br/>                 Accepted : 13-08-2023</p> <p><b>Keywords:</b><br/>                 Criminal Liability,<br/>                 Hate Speech,<br/>                 Community,<br/>                 SARA,<br/>                 Social media</p> | <p><b>Abstract</b></p> <p>In this millennial era, sharing and accessing information and news is very easy. This is because technology has increasingly developed among the people. People easily access information and news through social media. The government made a regulation related to the problem, namely the ITE Law. Along with the times, the provocative issue of spreading news containing SARA (Tribe, Religion, Race and Intergroup) also emerged in the use of social media because of the use of free and easy media. If the subject in question is a community as an example of a case for the spread of hate speech containing SARA Saracen. In this thesis will discuss the criminal liability of the SARA news disseminating community, using normative juridical legal research methods and accompanied by a statute approach and conceptual approach. The results of the research conducted by the author show that criminal liability in the community for distributing SARA-charged news is imposed by individuals rather than a community by adhering to the vicarious liability doctrine and that criminal sanctions are subject to article 28 paragraph (2) of the ITE Law.</p> |
|---|--|

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 17.508 pulau besar dan kecil, dengan luas daratan 1,937 juta km<sup>2</sup>, dan luas lautan 5,8 juta km<sup>2</sup> (Lasabuda, 2013). Dengan populasi penduduk kurang lebih 270.054.853 jiwa terhitung tahun 2018. Disamping itu, karena populasi penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa, maka secara tidak langsung memiliki beragam suku, budaya, agama, ras, serta bahasa yang terikat dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa namun tak dapat dipungkiri kekayaan ini berpotensi menimbulkan perpecahan. (Maziyah, 2019)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan aturan yang dibuat sebagai dasar pengaturan dari keberagaman suku, budaya, agama, ras, serta bahasa di masyarakat Indonesia. Sehingga mengurangi resiko adanya perpecahan antar-sesama masyarakat Indonesia. (Hutabarat et al., 2022) Isu yang sering timbul di masyarakat pada saat ini salah satunya adalah Isu provokatif penyebaran berita bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Pada era milenial ini, membagikan serta mengakses informasi dan berita sangatlah mudah. Hal ini karena teknologi yang sudah semakin berkembang di kalangan masyarakat. Masyarakat mudah mengakses informasi dan berita melalui media sosial. Kata media sosial berasal dari kata "media" yang menurut Black Law Dictionary, *news, entertainment, education, data, and promotional messages are sent world-wide through this type of communication channels*. Sehingga menurut bahasa artinya berita, hiburan, Pendidikan, data dan pesan yang dikirim ke seluruh dunia melalui saluran komunikasi.

Menurut McGraw Hill Dictionary, definisi dari media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan sosial. Jejaring sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp* dan lain-lain sebagai contoh model interaksi. Lalu, menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengatakan bahwa media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content (Kaplan & Haenlein, 2010). Jadi pada intinya media sosial adalah sebuah media dimana penggunaannya bisa dengan bebas dan mudah untuk mengakses, berbagi, dan menciptakan pergaulan sosial-nya sendiri.

Dengan penggunaan internet yang sangat populer pada era ini, maka pemerintah membuat regulasi terkait kondisi tersebut. Pemerintah membuat aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952).

Seiring dengan perkembangan zaman, isu provokatif penyebaran berita bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) pun muncul dalam penggunaan media sosial karena penggunaan media yang bebas dan mudah. Terkait pengertian dari Isu sendiri merupakan titik awal munculnya konflik yang setelah itu akan berkembang menjadi masalah baru. Isu SARA yang timbul pada rentan waktu 2013-2015 terdapat berbagai bentuk yaitu Isu Suku, Isu Agama, Isu Ras, Isu Antargolongan.

Isu Suku di media sosial *Facebook*, berdasarkan Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa dan saat terdakwa menonton hasil perhitungan cepat (*Quick Count*) hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan di televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Absi menulis kalimat "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol", pada akun facebook milik terdakwa adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta memevah belah kerukunan umat beragama kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang, SH, saksi Lamsiang Sitompul, SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede, SH, MH, CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Di sisi yang lain, Isu Agama. Isu Agama semakin mencuat di media sosial manakala ada kepentingan dari kelompok tertentu tentang aspirasi politik, sehingga agama dijadikan sebagai mediasi, sehingga agama disalahgunakan. Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 18.48 WIT saudari Jenni Ohestina Usmany mengirimkan terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) gambar aksi demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dilakukan oleh guru honor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika. Lalu sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url

<https://www.facebook.com/demmy.daskunda>), terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut: Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Bahwa setelah terdakwa memposting banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi Blasius Narwadan (pemilik akun facebook Ongen Narwadan dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika) yang pada intinya tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang me-like dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebook-nya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook Demmy Daskunda yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.

Kemudian, Isu Ras. Berdasarkan Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Plk yaitu bermula pada tanggal 19 Juni 2018 terdakwa memposting kalimat dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Erick Sumber Asri (<https://www.facebook.com/erick.sumberasri>) dengan alamat email [erikgabu123@gmail.com](mailto:erikgabu123@gmail.com) "Pendukung Ahok Jokowi itu penjiat. Babu jongos cina, Islam ahlu sunnah bersatu kita hajar cebong kafir dan munafik, Takbir...!!!" Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WIB terdakwa memposting dengan menggunakan akun facebook Erick Sumber Asri dengan kalimat "NTB DAPET AZAB DARI ALLAH, di guncang gempa 6.4 SR, di karenakan TGB penghianat." Dikarenakan TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan pendukung Jokowi untuk mencalonkan kembali pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Jokowi dianggap sebagai pembela ras Cina. Akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut dapat diakses oleh pihak lain yang mempunyai hubungan dengan akun facebook terdakwa.

Pemerintah membuat regulasi terkait adanya diskriminasi ras dan etnis yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919, untuk selanjutnya disingkat UU PDRE). Dibuatnya aturan ini sebagai pelengkap dan tambahan UU ITE yang sudah terlebih dahulu dibuat oleh pemerintah. Tetapi perbedaan UU PDRE dengan UU ITE yakni, jika UU ITE mengatur secara khusus di media sosial, tetapi apabila UU PDRE bisa dimana saja diaplikasikan.

Lalu, Isu Antargolongan. Antargolongan ini sebelumnya tidak jelaskan secara spesifik di UU ITE tentang pengertian dari antar golongan itu. Kemudian, pada 28 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dalam putusan MK menyatakan bahwa antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan semua yang tidak terwakili oleh suku, agama, ras.

Isu Antargolongan dapat dicontohkan berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 19.18 WIB dimana terdakwa me-upload atau mengirimkan sebuah file berupa gambar maupun tulisan melalui sarana media sosial *facebook* dengan nama akun Putra Sasada Gultom milik terdakwa yang mana terdakwa mengupload sebuah gambar foto profil seorang laki-laki dengan memegang sebuah pedang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan di dalam foto profil tersebut berisi tulisan "Wajah Muhammad direkonstruksi berdasarkan ayat Al-Qur'an: Pembunuh (33:26), hidup dari rampasan (8:21) dan main perempuan (2.223&33:27)" kemudian diatas foto profil akun *facebook* Putra Sasada Gultom tersebut terdakwa menuliskan dengan kalimat, "Mengenal Islam dari sejarah nabinya, pemimpin perang, membunuh banyak orang, memperkosa banyak korban perang, mengawini banyak perempuan, mati diracuni oleh istrinya jangan terlalu percaya dengan buku Alkorannya, karena buku Alkoran itu karangan sastra, bukan tulisan Muhammad karena Muhammad tidak pandai baca dan menulis" Bahwa terdakwa

dengan sengaja menampilkan foto gambar dan tulisan tersebut di dinding/wall di akun *facebook* Putra Sasada Gultom milik terdakwa agar foto gambar dan tulisan terdakwa tersebut bisa dibaca oleh orang lain yang berteman dengan terdakwa.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyebaran berita bermuatan Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) melalui media sosial yang timbul pada masyarakat, maka dampak faktual yang akan terjadi menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat baik antar suku, agama, ras maupun antar golongan. UU ITE mengatur khusus mengenai SARA ini. Yaitu pada Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Apabila terdapat kasus seperti berikut, yaitu terkuaknya kasus sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen. Polisi membongkar sindikat penebar ujaran kebencian bernama Saracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriadi, jaringan ini ternyata telah memproduksi dan menyebarkan konten kebencian bernada SARA sejak November 2015. Polisi mengungkapkan, Saracen sebagai salah satu jaringan terorganisir penebar kebencian melalui media sosial (media sosial). Di dunia maya, peran para sindikat penebar kebencian ini saling berkaitan. Grup-grup media sosial diibaratkan pasar. Para pembuat meme, narasi dan gambar di-posting di grup. Ada 800 ribu akun medsos yang berkaitan dengan grup Saracen. Akun-akun ini bersama-sama menyebarkan konten kebencian dan berita hoaks, walau pemilik akun tak saling mengenal. Bahkan, konten hinaan terhadap Presiden Jokowi yang diunggah Muhammad Farhan Balatif juga tersebar di "pasar" Saracen.

Subjek hukum yang dimaksud dalam kasus di atas adalah komunitas, maka bagaimana pengenaannya dalam UU ITE apabila terdapat kasus-kasus lain yang subjek hukum nya adalah sebuah komunitas, karena dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya dikatakan subjek hukumnya "setiap orang" saja, sehingga ada ketidakjelasan pada pasal ini sehingga perlu dilakukan peng-kajian.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga ada ketidakjelasan mengingat subjek hukum nya adalah komunitas. Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Penyebaran Berita Bermuatan SARA Melalui Media Sosial. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan, dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi komunitas dalam hal ia sebagai pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA.

## METODE

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bila ditinjau dari judul dan rumusan masalah nya adalah *Doctrinal Research* yang bersifat normatif. *Doctrinal Research* adalah Riset yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu. Langkah-langkah yang digunakan yaitu penetapan judul, mengumpulkan aturan-aturan hukum yang relevan dengan judul, menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum tersebut (harmoni dan antinomi), *explaining* atau menjelaskan secara sistematis agar menghasilkan *systematical exposition*. Pendekatan masalah dalam penelitian ini berupa pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Studi Kasus (*case study*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi International tentang

- Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2013). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu artikel-artikel serta jurnal hukum yang berkaitan dengan Isu SARA yang sedang dibahas dalam kajian karya ilmiah ini.

Prosedur pengumpulan atau pengolahan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Bahan hukum tersebut akan dianalisis untuk menjawab isu hukum yang dibahas dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang menjadi solusi bagi isu hukum yang dihadapi.

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan hal tersebut kemudian akan diperoleh pandangan pro dan kontra, pandangan tersebut kemudian dievaluasi dan hasil evaluasinya dapat berupa peneliti menyetujui salah satu atau tidak menyetujui keduanya.

Logika berpikir yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum tersebut adalah logika berpikir deduktif yaitu dengan berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum) kemudian diajukan premis minor (fakta hukum) untuk ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Marzuki, 2013). Dalam penelitian ini, yang menjadi premis mayor adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang menjadi bahan hukum primer, kemudian premis minornya merupakan fakta hukum mengenai subjek hukum komunitas sebagai penebaran berita provokatif Isu SARA ditinjau sesuai dengan UU ITE serta pertanggungjawabannya. Dari premis mayor dan minor tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### 1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian bermuatan SARA menurut KUHP

Di masyarakat Indonesia, menghargai sesama merupakan tujuan dibentuknya hukum oleh pemerintah. Beberapa peraturan perundang-undangan pada hukum positif Indonesia baik didalam KUHP maupun di luar KUHP telah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Putri et al., 2017). Mengingat, Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, serta antar golongan. Tindak pidana ujaran kebencian dianggap melanggar norma yang berlaku di masyarakat karena sangat erat kaitannya dengan fitnah dan penghinaan yang dilakukan dengan rasa benci sehingga dapat memecah belah

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dari itu harus dipidana dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan. (Manthovani, 2020)

Dalam KUHP, tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dijelaskan pada Bab V buku II KUHP yang termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu Ujaran kebencian di muka umum (Pasal 156 KUHP), Ujaran kebencian agama (Pasal 156 a), Menyiarkan ujaran kebencian (Pasal 157 KUHP).

Ujaran kebencian bermuatan SARA adalah salah satu bentuk dari penghinaan. Kemudian, akan secara rinci dijelaskan tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP:

#### **Ujaran kebencian di muka umum – Pasal 156 KUHP**

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

#### **Ujaran kebencian agama – Pasal 156a KUHP**

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### **Menyiarkan ujaran kebencian – Pasal 157 KUHP**

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Perkataan golongan dalam pasal-pasal diatas mempunyai arti bahwa tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan serta mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya merupakan faktor munculnya kejadian tindak pidana. (Hakim, 2020) Kemudian, berdasarkan pasal-pasal KUHP diatas akan dijabarkan unsur-unsurnya dibawah ini:

Ujaran kebencian secara umum (Pasal 156 KUHP)

Kata “ujaran kebencian” dalam masyarakat dapat diartikan merupakan suatu tindak pidana. Diatur di dalam Pasal 156 KUHP, berdasarkan rumusan dari Pasal 156 KUHP ini, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. **Dengan sengaja** termasuk dalam perbuatan yang subjektif. Maksudnya adalah pelaku dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan pidana tersebut. Bahwa dalam hal ini, pelaku dengan sadar menyatakan kalimat-kalimat ujaran kebencian, menyatakan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap orang lain yang cakupannya suku, agama, ras serta antar golongan Indonesia. Lain halnya, apabila pelaku dalam keadaan yang tidak sadarkan diri atau pada kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam arti lain “mabuk” sehingga tidak dapat menguasai tubuhnya sendiri dan dalam keadaan yang tidak sadar.

- b. **Di muka umum** tidak hanya didasarkan pada tempat umum atau jumlah kuantitas orang yang ada di tempat tersebut saja, tetapi hal tersebut sudah termasuk dalam unsur di muka umum. Jadi di muka umum maksudnya adalah pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan sengaja sehingga diketahui oleh “orang banyak” atau “beberapa orang”. Sehingga apabila perbuatan ujaran kebencian diketahui oleh lebih dari satu orang saja dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan di muka umum. Kalau sudah dibuktikan bahwa terdakwa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan, sudah cukup untuk adanya perbuatan pidana. (Hakim, 2020)
- c. **Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan** yakni pada kata “menyatakan” dapat diartikan bahwa pelaku dapat melakukan tindak pidana ujaran kebencian secara tertulis maupun tidak tertulis, kemudian pada kata “permusuhan” dalam pasal ini dapat diartikan bahwa adanya proses sosial yang terjadi dengan cara pihak yang satu ingin menghancurkan pihak yang lain karena adanya ketidaksamaan paham atau keyakinan, lalu pada kata “kebencian” apabila dilihat dari segi psikologis melambangkan ketidaksukaan yang bertujuan untuk menghancurkan serta menghilangkan hal tersebut. Kemudian kata “penghinaan” dapat diartikan bahwa penghinaan dalam hukum dapat bersifat objektif maupun subjektif. Penghinaan bersifat objektif yakni apabila perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik seseorang (Wirjono, 2003). Tetapi dalam pasal ini “penghinaan” yang dimaksud adalah penghinaan bersifat subjektif berupa menyerang kehormatan, yang selanjutnya timbul masalah karena penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang dan rasa pada pokoknya bersifat subjektif (Wirjono, 2003). Sehingga dapat disimpulkan pada unsur tindak pidana ini pelaku dapat menyatakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan dengan tujuan untuk menciptakan keadaan yang gaduh atau memecah belah suku, agama, ras serta antar golongan masyarakat Indonesia.
- d. **Terhadap suatu golongan masyarakat Indonesia** yaitu Perbuatan tindak pidana ujaran kebencian sangat sensitif bagi masyarakat, karena hal tersebut berkaitan sangat erat dengan harkat dan martabat suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga maksud dari unsur perbuatan pidana diatas dapat dikatakan memenuhi apabila ujaran kebencian ditujukan kepada sesama masyarakat Indonesia yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan.

#### Ujaran kebencian agama (Pasal 156a KUHP)

Diatur di dalam Pasal 156a KUHP, berdasarkan rumusan dari Pasal 156a KUHP ini unsur-unsurnya hampir sama dengan ujaran kebencian secara umum pada pasal 156a KUHP, hanya dalam pasal ini lebih ditekankan pada unsur agama. Unsur yang membedakan hanya “penyalahgunaan atau penodaan”, “agama yang dianut di Indonesia”, “Dengan maksud”, “orang tidak menganut agama apapun”. Sehingga dapat dijelaskan bahwa objek dari pasal ini adalah suatu agama yang dianut di Indonesia. Dapat ditafsirkan lebih lanjut bahwa di Indonesia ini terdapat 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu (Putri et al., 2017). Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian tindakan pidana ujaran kebencian agama (penodaan agama) serta unsur-unsur pasalnya sehingga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh penegak hukum yang bersangkutan.

#### Menyiarkan ujaran kebencian (Pasal 157 KUHP)

Pada masa milenial ini masyarakat sangat mudah untuk dapat mengakses media baik media cetak, media sosial dan lain sebagainya. Sehingga para jurnalis dan juga masyarakat yang menikmati teknologi harus cermat dalam memilih berita mana yang baik untuk diserap dan mana yang tidak. Hal ini bertujuan untuk menggagalkan para pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang mempunyai maksud untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Berdasarkan rumusan pada pasal 157 KUHP unsur-unsurnya hampir sama dengan pasal-pasal ujaran kebencian di atas. Hanya yang membedakan yaitu unsur “menyiarkan”, “mempertunjukkan”, “menempelkan tulisan”. Maksud dalam unsur ini berita-berita yang dapat memecah-belah bangsa sengaja disiarkan, ditunjukkan, dan diberitahukan kepada masyarakat luas dengan maksud untuk menyebarkan ujaran kebencian serta perasaan permusuhan dan penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan rakyat Indonesia.

## 2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada era milenial ini, masyarakat Indonesia sangat mudah mengakses media sosial sehingga pemerintah membuat regulasi yaitu UU ITE dengan tujuan tercantum dalam pasal 3 dan 4 UU ITE.

### Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Menercudkan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Sehingga tujuan pemerintah sangat jelas sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu sila ke-2, "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang mempunyai arti sesama masyarakat Indonesia harus saling menghargai, mencintai, tidak semena-mena serta mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak dengan seenaknya menyebarkan ujaran kebencian dalam hal suku, agama, ras dan antar golongan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Teknologi Informasi adalah pedang bermata dua, disamping memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. (Endro, 2019)

Tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dalam UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 28 (2), yang berbunyi:

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE seperti diatas tindak pidana dalam UU ITE tergolong dalam tindak pidana biasa bukan tindak pidana aduan. Maksudnya adalah meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyidik dan penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat yang bersangkutan. (Endro, 2019)

Menurut pasal 28 (2) UU ITE orang/badan hukum yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dapat dikenakan pasal tersebut apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Setiap orang; (2) Dengan sengaja dan tanpa hak; (3) menyebarkan informasi (4) untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

**Unsur "setiap orang"**, merupakan subjek hukum. Subjek hukum dalam UU ITE ada 2 yaitu orang dan badan usaha baik badan hukum maupun non-badan hukum. Untuk subjek hukum perseorangan contohnya sudah dijelaskan di atas dan ada contoh kasus yang sudah inkraht menurut hukum yaitu kasus Drs. H Nuryakin, M.Si. bin Intan Kuet yang terkait dengan SARA dan proses hukumnya sudah sampai putusan Mahkamah Agung yaitu Peninjauan Kembali (PK). Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2017. Dalam putusan itu singkatnya, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan

oleh Drs. H Nuryakin, M.Si. bin Intan Kuet ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Lalu, Subjek hukum badan usaha yang dimaksud dalam UU ITE adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, unsur setiap orang dalam pasal 28 (2) UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam pasal 1 angka 21 UU ITE.

Unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”** dalam Pasal 28 (2) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan pasal tersebut (Kristanti, 2009). Unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak”** maksudnya adalah seseorang pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan sadar dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan SARA ke media sosial. Unsur **“tanpa hak”** disini melawan hukum. Karena pelaku dianggap tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari korban untuk mengirimkan informasi bermuatan SARA tersebut serta dilakukan dengan sadar sehingga perbuatan tersebut dilarang. Unsur **“dengan sengaja”** dan **“tanpa hak”** disini harus dibuktikan secara kumulatif untuk membuktikan seorang tersebut melakukan tindak pidana atau tidak.

Unsur **“menyebarkan informasi”** yakni pada era sekarang ini, media sosial banyak digunakan untuk merugikan orang lain, menyebarkan berita bohong termasuk menyebarkan ujaran kebencian bermuatan SARA. Dalam unsur **“menyebarkan informasi”** maksudnya yaitu pelaku dapat mengirimkan, menyebarkan, serta membagi-bagikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan SARA kepada sesama masyarakat Indonesia yang tentunya memberikan dampak negatif bagi Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Definisi **“menyebarkan informasi”** tidak dijelaskan atau dibahas lebih lanjut dalam UU ITE.

Unsur **“untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu”** yakni pelaku mempunyai tujuan khusus untuk **“menimbulkan rasa kebencian”** atau **“permusuhan”** maksudnya adalah untuk menimbulkan emosi yang kuat dan rasa kebencian yang sangat tinggi dengan tujuan menciptakan keadaan yang gaduh sehingga individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terpecah belah karena isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) rakyat Indonesia. Sesuai dengan inti pasal 28 (2) UU ITE pelaku penyebar ujaran kebencian bermuatan SARA berusaha untuk membuat masyarakat saling menghancurkan antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Dalam UU ITE, apabila termasuk dalam unsur-unsur dan dapat dinyatakan tindak pidana UU ITE ada ketentuan khusus. Pengenaan ketentuan pidana dalam UU ITE bukan dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, melainkan dengan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri mengingat terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Endro, 2019). Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah salah satu asas hukum yang mempunyai makna bahwa peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan hukum yang umum, biasanya dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur didalam pasalnya ada ketentuan tambahan dan sebagainya.

### **3. Tindak Pidana Ujaran Kebencian menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

Pada era milenial ini, terkait maraknya penyebaran ujaran kebencian bermuatan SARA seperti yang terjadi di Surabaya yaitu diskriminasi rasial mahasiswa Papua. Pemerintah membuat regulasi khusus untuk diskriminasi ras dan etnis yaitu UU PDRE. Tujuan dibentuknya UU PDRE oleh pemerintah diatur dalam Pasal 3. Dalam UU PDRE tidak dijelaskan secara spesifik tentang SARA itu sendiri seperti pada UU ITE sebelumnya, hanya mengatur secara khusus aturan mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

#### **Pasal 3**

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.

Contoh kasus diskriminasi ras dan etnis tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA yaitu Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Plk yaitu bermula pada tanggal 19 Juni 2018 terdakwa memposting kalimat dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Erick Sumber Asri (<https://www.facebook.com/erick.sumberasri>) dengan alamat email [erikgabru123@gmail.com](mailto:erikgabru123@gmail.com) "Pendukung Ahok Jokowi itu penjiilat. Babu jongs cina, Islam ahlu sunnah bersatu kita hajar cebong kafir dan munafik, Takbir...!!!" Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WIB terdakwa memposting dengan menggunakan akun facebook Erick Sumber Asri dengan kalimat "NTB DAPET AZAB DARI ALLAH, di guncang gempa 6.4 SR, di karenakan TGB penghianat." Dikarenakan TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan pendukung Jokowi untuk mencalonkan kembali pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Jokowi dianggap sebagai pembela ras Cina. Akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut dapat diakses oleh pihak lain yang mempunyai hubungan dengan akun facebook terdakwa.

Dalam kasus di atas melanggar Pasal 4 dan Pasal 16 UU PDRE

#### Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis.
- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

#### Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Menurut pasal 4 UU PDRE yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dapat dikenakan pasal tersebut apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan; (2) berdasarkan ras dan etnis; (3) yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang.

Unsur "**melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan**" yakni dengan sadar melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan serta pemilihan karena didasarkan pada masalah perbedaan ras dan etnis. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus diatas, yaitu pada tanggal 19 Juni 2018 profil facebook Erick Sumber Asri mendiskriminasi Ahok ras Cina serta pada tanggal 30 Juli 2018 NTB diguncang gempa lalu pelaku menyalahkan TGB (Tuan Guru Bajang) dikarenakan berkhianat mendukung Jokowi lagi dalam pemilihan presiden berikutnya. Sehingga itu bisa dikatakan melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan terhadap ras Cina.

Unsur "**berdasarkan ras dan etnis**" yakni pelaku ujaran kebencian menggunakan ras dan etnis sebagai dasar melakukan tindak pidana tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus tersebut sudah

jelas bahwa alasan pelaku melakukan ujaran kebencian adalah karena Ahok merupakan ras dan etnis Cina, serta TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan pengikut setia Jokowi yang dianggap pro-cina.

Unsur **“yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang”** bahwa pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA sengaja melakukan hal tersebut karena ingin korban yang menjadi sasarannya juga tidak disukai oleh orang lain sehingga mengakibatkan korban mengalami pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Arti “benci” dapat diartikan sebagai emosi tingkat tinggi sehingga pelaku melakukan ujaran kebencian bermuatan SARA.

Menurut penjelasan pasal 4 UU PDRE. Kasus diatas termasuk dalam unsur-unsur yang dijelaskan sehingga dapat dikenakan pasal 4 UU PDRE. Kemudian, kasus diatas juga dapat dikenakan pasal 16 UU PDRE. Pasal 16 UU PDRE terdapat sanksi pidana dan denda apabila terbukti secara sah dan memenuhi unsur-unsur nya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana ujaran kebencian dalam peraturan perundang-undangan ada berbagai macam bentuknya. Tetapi, apabila dikaitkan dengan judul penelitian diatas maka yang paling memenuhi adalah menggunakan UU ITE. Sebab, UU ITE lebih diutamakan daripada KUHP karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Kemudian, jika dibandingkan dengan UU PDRE, UU PDRE tidak mengatur secara khusus media yang digunakan adalah media sosial. Sedangkan, apabila UU ITE mengatur khusus dan jelas media yang digunakan adalah media sosial.

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMUNITAS PELAKU UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL**

### **1. Komunitas Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Berbicara mengenai korporasi, erat kaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Secara etimologi korporasi mempunyai istilah lain yaitu *corporatie* dari Belanda, *corporation* dari Inggris, *corporation* dari Jerman. Korporasi berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Sama halnya dengan kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang memiliki arti badan atau mabadankan. Dengan demikian, *Corporatio* yakni hasil dari pekerjaan mabadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Muladi & Priyatno, 2015). Sehingga berdasarkan uraian tersebut, korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum.(Muladi & Priyatno, 2015)

Pengertian korporasi menurut para ahli bermacam-macam. Misal, pengertian korporasi menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang korporasi adalah:

*Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.*(Ali, 2011)

Kemudian A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu (Kristanti, 2009). Adapun menurut Yan Pramadya Puspa korporasi adalah:

*Suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan maksudnya adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.* (Muladi & Priyatno, 2015)

Menurut *Black’s Law Dictionary (Tenth Edition)*, Bryan A. Garner (Editor in Chief), 2014, hlm. 415, Thomson Reuter, USA.

*Corporation, An Entity (Usu a business) having Authority under law to act as a single person distinct from the share-holders who own it and having rights to issue stock and exist indenfinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists Indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it. (Muladi & Priyatno, 2015)*

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas disbanding korporasi sebagai subjek hukum perdata. Pengertian korporasi dalam hukum pidana ialah sebagai *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan oleh negara di masa yang akan datang. Sehingga, belum ada aturan atau undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang korporasi. Hal ini dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Buku I Pasal 182 yakni, "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." (Muladi & Priyatno, 2015)

Jika menengok ke belakang tentang pengertian korporasi dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yaitu dalam Pasal 15 UU No. 7/Drt/Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dinyatakan bahwa:

Ayat (1): Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. (Muladi & Priyatno, 2015)

Korporasi sebagai subjek hukum dapat berbentuk badan hukum dan non badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum bisa bermacam-macam yaitu a) PT (Perseroan Terbatas), b) yayasan dan c) koperasi. Badan Hukum adalah badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam Hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Khususnya adalah adanya kekayaan terpisah dari kekayaan perseorangan dan yang harus dianggap dimiliki oleh sebuah badan diluar perseorangan (Prodjodikoro, 1985). Sedangkan dalam korporasi yang berbentuk non badan hukum yaitu a) CV/Firma, b) *maatschap* atau persekutuan perdata, c) perkumpulan/komunitas dan d) ormas (organisasi kemasyarakatan).

Pengertian bentuk badan hukum dalam korporasi, sebagai berikut:

#### a) PT (Perseroan Terbatas)

PT (Perseroan Terbatas) diundangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305, untuk selanjutnya disingkat UU PT). Pengertian PT (Perseroan Terbatas) tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU PT.

#### Pasal 1

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya dapat disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, yang dibuat dengan dasar sebuah perjanjian, kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Jika dilihat dari sahamnya, PT dibagi lagi menjadi 3 bentuk yakni PT itu sendiri yaitu didirikan dengan persekutuan modal yang seluruh sahamnya adalah milik swasta sehingga tidak ada campur tangan lagi dari pemerintah. Kemudian bentuk Persero yaitu kepemilikan sahamnya setengah milik swasta dan setengah milik pemerintah. Lalu perum, Perum merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam kepemilikan sahamnya dimiliki seluruhnya oleh pemerintah sehingga tidak ada campur tangan lagi dari swasta, contohnya Perum Damri, Perum PPD,

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).

#### b) Yayasan

Yayasan diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, untuk selanjutnya disebut UU Yayasan) jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4430). Pengertian Yayasan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan.

##### Pasal 1

Yayasan adalah badan hukum yang memiliki ciri-ciri kekayaan terpisahkan dan mempunyai visi misi untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota

Sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan memiliki ciri-ciri yang cukup unik yaitu mempunyai tujuan untuk bergerak di bidang sosial berjalan beriringan dengan masyarakat. Kekayaan yang dihasilkan dalam yayasan tidak boleh dengan serta-merta dibagikan ke Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain dalam Yayasan. Contoh yayasan, yayasan Nurul Hayat bergerak di bidang keagamaan misalnya pemberangkat umroh dan haji, menyediakan hewan kurban (sapi, kambing, domba), menampung uang zakat kemudian disalurkan ke anak yatim. Kemudian, yayasan Putra Sampoerna Fondation, Habibie Center dan sebagainya.

#### c) Koperasi

Koperasi diatur pemerintah dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502, untuk selanjutnya disingkat UU Koperasi). Pengertian Koperasi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi.

##### Pasal 1

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan hukum yang lain adalah prinsip-prinsip dasar koperasi tidak hanya tentang masalah-masalah yang ada di dalam koperasi yakni mekanisme kerja dalam organisasi koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota yang terlibat dalam kepengurusan. Melainkan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi dengan anggota-anggota nya yang lain juga (Rochmadi, 2011). Sehingga wajar saja bahwa koperasi menganut asas kekeluargaan dalam pelaksanaannya.

Adapun korporasi yang berbentuk non badan hukum ada berbagai macam, sebagai berikut:

#### a) CV/Firma

Dalam pengertiannya "firma" berasal dari bahasa belanda yaitu "*venootschap onder*" yang berarti perserikatan dagang antar beberapa perusahaan. Firma adalah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan dan membentuk sebuah persekutuan bisnis guna untuk menjalankan usaha antar dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk mendapatkan profit. Hubungan yuridis dalam firma sendiri timbul dari perjanjian sukarela dari pihak yang bersangkutan baik secara tertulis, lisan maupun tersirat.

Pengertian firma menurut para ahli bermacam-macam. Misal, pengertian firma menurut H.M.N. Purwosutjipto yaitu:

Firma bukan sebagai badan hukum karena firma merupakan persekutuan komanditer yang berarti bahwa bukan badan hukum, sedangkan yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta badan yang saling menanggung.

**b) Maatschap atau Persekutuan Perdata**

Maatschap atau Persekutuan Perdata diatur dalam Bab VIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang kemudian dapat disebut dengan BW. Merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Pada dasarnya, aturan dalam *maatschap* dengan CV/Firma sama, namun dalam *maatschap* sendiri dalam kumpulan orang-orangnya harus memiliki profesi yang sama serta tujuan kegiatannya bersifat komersial berbeda dengan CV/Firma.

**c) Perkumpulan/Komunitas**

Dalam pengertian "perkumpulan" dapat diartikan bahwa orang-orang perseorangan atau orang-orang yang mempunyai kepentingan, yang hanya atau lebih mungkin dapat diperhatikan secara memuaskan, apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu sama lain. (Prodjodikoro, 2015) Dengan kata lain sekumpulan orang yang memiliki minat dan kepentingan yang sama sehingga berkumpul. Untuk anggota yang berkumpul tergantung dari sebuah perkumpulan tersebut, bisa banyak sekali atau sedikit sekali. Bahkan apabila anggota hanya terdiri 2 orang saja sudah dapat dikatakan sebagai sebuah perkumpulan.

Tujuan dari dibentuknya sebuah perkumpulan tergantung dengan apa yang merupakan sifat dan keadaan bersama yang khusus diketemukan diantara para peserta perkumpulan (Prodjodikoro, 2015). Sehingga tujuannya bisa tujuan yang jahat atau tujuan yang positif. Dalam perkumpulan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jadi hanya terbentuk karena memiliki tujuan dan kepentingan sama yang ingin dicapai bersama-sama.

Jika persamaan sifat dalam keadaan bersama dari sebuah perkumpulan atau komunitas ini adalah dengan tujuan untuk bersama-sama mengejar sebuah keahlian seperti halnya para ahli-ahli, sarjana atau bahkan perkumpulan para atlet olahraga maka tujuan mereka tidaklah mencari keuntungan melainkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Sehingga perkumpulan dalam arti sempit dapat disebut dengan "Perhimpunan" atau "Ikatan" atau "Persatuan". (Prodjodikoro, 2015)

**d) Ormas (Organisasi Masyarakat)**

Ormas (Organisasi Masyarakat) diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430, untuk selanjutnya disingkat UU Ormas). Pengertian Ormas tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU Ormas.

**Pasal 1**

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ormas bisa berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Perbedaan antara ormas yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum adalah terdapat pada unsur materiil di dalam sebuah ormas yaitu cara pendaftarannya dan persyaratan sebuah ormas itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 dan 16 UU Ormas.

Dapat disimpulkan bahwa subjek Perkumpulan/Komunitas dapat disebut juga sebagai Ormas non badan hukum sebab memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang hampir sama. Dalam hal tujuan dari perkumpulan dan ormas itu sendiri terbentuk karena mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama sehingga membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas atau ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 definisi ormas. Kemudian, Selain itu dalam UU Ormas disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) bahwa dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga sesuai dengan apa yang dibahas dalam topik ini.

**2. Pertanggungjawaban Komunitas Menurut Prespektif Hukum Pidana**

Menurut korporasi terdapat 3 model pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. (Muladi & Priyatno, 2015)

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Hal itu sangat bertolak belakang dengan dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap pelaku dalam delik tersebut. Kemudian korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Maksudnya adalah korporasi mungkin sebagai pembuat, tetapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak. Lalu, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan bahwa perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup, karena korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.

Secara teoritis, menurut Sutan Remi Sjahdaeni teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi ada berbagai macam yaitu sebagai berikut: (Sjahdeini, 2017)

1. *Doctrine of Strict Liability*

Dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan secara langsung (pertanggungjawaban mutlak) tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Sehingga "*strict liability*" juga dapat dikatakan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). (Arief, 1984)

Menurut hukum positif di Indonesia biasanya strict liability berlaku terhadap 3 macam delik yaitu: (Muladi & Priyatno, 2015)

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak).
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama).
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

*Vicarious liability* adalah sebuah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal of responsibility of one person for the wrongful acts of another*) (Atmasasmita, 1989). Terkait korporasi, korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Doktrin ini dapat juga diterapkan bagi hubungan majikan dan buruh.

3. *Doctrine of Delegation*

Berdasarkan doktrin ini, dasar pembenaran untuk mempidanakan korporasi karena kesalahan pegawainya adalah karena adanya pendelegasian wewenang dari pemimpin ke pegawai sehingga pertanggungjawaban pidana ditujukan ke korporasi.

4. *Doctrine of Identification*

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, siapa sebenarnya yang melakukan tindak pidana tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh maraca yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

5. *Doctrine of Aggregation*

Doktrin ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum/korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dibandingkan antara doktrin *strict liability* dan doktrin *vicarious liability* maka dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya. Persamaan antara kedua doktrin ini yaitu sama-sama tidak mengindahkan adanya *mens rea* (kesalahan) atau tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap seorang yang akan dipidana. Sedangkan, perbedaan antara kedua doktrin ini, apabila *strict liability* pertanggungjawaban pidana nya bersifat mutlak atau langsung tidak perlu adanya pembuktian *mens rea* (kesalahan). Jika doktrin *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.

Apabila dikaitkan dengan subjek perkumpulan/komunitas terkait melakukan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian bermuatan SARA yang mengganggu ketertiban umum serta masuk dalam delik penghinaan. Maka, doktrin yang cocok dalam pengenaan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum perkumpulan/komunitas adalah doktrin *vicarious liability*. Karena dalam doktrin *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana bersifat mutlak atau langsung sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah langsung sebuah korporasi nya. Sedangkan, doktrin *vicarious liability* pertanggungjawabannya tidak langsung sehingga harus ada pembuktian dan pengenaan pidana nya perseorangan. Dalam kasus ini, *vicarious liability* sangat cocok dengan pelaku penyebar ujaran kebencian bermuatan SARA yang memerlukan adanya pembuktian terlebih dahulu. Sehingga, pelaku dapat dipidana karena dipenuhi nya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Jadi pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian bermuatan SARA bersifat pertanggungjawaban tidak langsung.

### 3. Studi Kasus Komunitas Sebagai Pelaku Ujaran Kebencian Bermuatan SARA Melalui Media Sosial

Terdapat kasus yang subjek hukumnya adalah sebuah komunitas, salah satunya yaitu terkuaknya kasus sindikat penyebar ujaran kebencian bernama Saracen. Polisi membongkar sindikat penyebar ujaran kebencian bernama Saracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriadi, jaringan ini ternyata telah memproduksi dan menyebarkan konten kebencian bernada SARA sejak November 2015. Polisi mengungkapkan, Saracen sebagai salah satu jaringan terorganisir penyebar kebencian melalui media sosial (media sosial). Di dunia maya, peran para sindikat penyebar kebencian ini saling berkaitan. Grup-grup media sosial diibaratkan pasar. Para pembuat meme, narasi dan gambar di-posting di grup. Ada 800 ribu akun medsos yang berkaitan dengan grup Saracen. Akun-akun ini bersama-sama menyebar konten kebencian dan berita hoaks, walau pemilik akun tak saling mengenal. Bahkan, konten hinaan terhadap Presiden Jokowi yang diunggah Muhammad Farhan Balatif juga tersebar di "pasar" Saracen. Selain itu pada tahun 2017, anggota Saracen yakni Sri Rahayu Ningsih ditangkap polisi karena menyebarkan ujaran kebencian bermuatan SARA yakni kerap menggugah berita dan status yang begitu keras menentang pemerintah Jokowi. Penangkapan Sri Rahayu menjadi salah satu gerbang yang menyingkap jaringan Saracen, sindikat yang dengan sengaja menjual berita bohong bermuatan SARA.

Maka terhadap kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan Sri Rahayu Ningsih terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi menimbulkan kebencian individu dan kelompok berkaitan dengan SARA, sehingga dikenakan pasal 28 ayat (2) UU ITE serta divonis 1 tahun penjara serta denda 20 (dua puluh) juta rupiah subsidi 2 bulan kurungan badan. Sedangkan untuk Jasriadi selaku ketua penyebar ujaran kebencian Saracen dijatuhkan vonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan Jasriadi terbukti melanggar pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Terbukti secara sah sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau system elektronik milik orang lain yaitu milik Sri Rahayu Ningsih. Akses itu dilakukan tanpa seizin Sri (akses Facebook).

Dapat disimpulkan bahwa, dalam subjek hukum komunitas pengenaan pertanggungjawaban pidana nya perseorangan sehingga tidak dikenakan komunitasnya seperti pada kasus diatas. Sehingga perbuatan materil nya dapat dikenakan UU ITE, sedangkan untuk menentukan apakah komunitas

sebuah subjek hukum pidana dapat dibuktikan dengan melihat UU Ormas non badan hukum karena karakteristiknya sama dengan sebuah perkumpulan atau komunitas.

Di Indonesia sendiri dalam hukum positif negara kita belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai komunitas/perkumpulan (memenuhi delik apa). Sehingga pertanggungjawaban pidana nya menggunakan UU ITE karena masuk ke dalam subjek UU ITE Pasal 1 angka 22, yang berbunyi:

“Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang **tidak berbadan hukum.**”

Sehingga dapat dibuktikan bahwa Komunitas merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan di KUHP, UU ITE dan UU PDRE. Dalam KUHP, tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu Ujaran kebencian di muka umum (Pasal 156 KUHP), Ujaran kebencian agama (Pasal 156 a), Menyiarkan ujaran kebencian (Pasal 157 KUHP). Kemudian, dalam UU ITE tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA diatur secara khusus dalam Pasal 28 (2). Berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE seperti diatas tindak pidana dalam UU ITE tergolong dalam tindak pidana biasa bukan tindak pidana aduan. Maksudnya adalah meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, jika ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyidik dan penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan tidak perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam UU PDRE tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA tidak diatur secara spesifik. Hanya diatur mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis saja. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 dan 16 UU PDRE. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana ujaran kebencian dalam peraturan perundang-undangan ada berbagai macam bentuknya. Tetapi, apabila dikaitkan dengan judul penelitian diatas maka yang paling memenuhi adalah menggunakan UU ITE. Sebab, UU ITE lebih diutamakan daripada KUHP karena adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Kemudian, jika dibandingkan dengan UU PDRE, UU PDRE tidak mengatur secara khusus media yang digunakan adalah media sosial. Sedangkan, apabila UU ITE mengatur khusus dan jelas media yang digunakan adalah media sosial.
2. Dalam penentuan subjek hukum pidana sebuah komunitas apakah dapat dijadikan sebuah subjek hukum dapat dilihat dari prespektif hukum korporasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek Perkumpulan/Komunitas dapat disebut juga sebagai Ormas non badan hukum sebab memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang hampir sama. Dalam hal tujuan dari perkumpulan dan ormas itu sendiri terbentuk karena mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama sehingga membentuk sebuah perkumpulan atau komunitas atau ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 definisi ormas. Selain itu, dalam UU Ormas disebutkan pada Pasal 59 ayat (2) bahwa dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sehingga Komunitas dapat dikatakan sebagai sebuah badan usaha non badan hukum yang dapat dijadikan subjek hukum pidana karena di Indonesia dalam hukum positif negara kita belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai komunitas/perkumpulan (memenuhi delik apa). Maka dari itu, dapat dibuktikan bahwa Komunitas merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam hal perbuatan materilnya dapat menggunakan UU ITE, dan pertanggungjawaban pidananya menggunakan UU ITE karena masuk ke dalam subjek UU ITE Pasal 1 angka 22.

Di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA baik yang melalui media sosial atau tidak, tetapi dalam implementasi di masyarakat masih banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga pemerintah harusnya berperan aktif dalam sosialisasi tentang tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA ini. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, agama, ras dan antar golongan sehingga harus dijaga persatuannya.

1. Dengan ketidakpastian komunitas dapat dijadikan subjek hukum pidana atau tidak, maka sebaiknya pemerintah mengatur secara jelas tindak pidana apapun yang dilakukan oleh komunitas. Agar tidak terjadi *recht vacuum* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dapat diketahui subjek hukum tersebut pertanggungjawabannya bagaimana dalam implementasi di masyarakat Indonesia.
2. Penelitian ini bisa menjadi referensi baru terkait topik akuntansi manajemen, khususnya terkait visi dan misi. Selain itu, dapat menambah referensi baru untuk kajian atas perspektif teologi Al-Maun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, C. (2011). *Badan Hukum Alumni*. Bandung.
- Arief, B. N. (1984). Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I. *Semarang: FH UNDIP*.
- Atmasasmita, R. (1989). *Asa-asas perbandingan hukum pidana*.
- Endro, P. D. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga university Press.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Hutabarat, D. T. H., Zebua, R., Sitorus, R. A., Subakti, F. A., Ramadhani, H., Mangunsong, J., Nduru, F., Alfah, G. S., Pasaribu, J. C. D., & Malau, R. M. (2022). The Urgency Of Legal Protection Against The Implementation Of Electronic Information Technology-Based Medical Records In Regulation Of The Minister Of Health Of The Republic Of Indonesia Number 269 Of 2008. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(4), 59–68.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kristanti, N. (2009). *Tindak Pidana Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah platax*, 1(2), 92–101.
- Manthovani, R. (2020). Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian. *Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf0a71edb75c/meluruskan-istilah-kritik--fitnah-dan-ujaran-kebencian-oleh--reda-manthovani/pada tanggal, 19*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- Maziyah, D. S. (2019). *Batasan Pengaturan Forum Eksternum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Airlangga.
- Muladi, D. R., & Priyatno, D. R. D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.
- Prodjodikoro, W. (1985). Hukum perkumpulan, perseroan dan koperasi di Indonesia. (No Title).
- Prodjodikoro, W. (2015). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*.
- Putri, N. S., Bandung, T. L. B. H., & laporan Kontras, B. (2017). Analisis Pasal 156a KUHP dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi Di Jawa Barat. *Opini Hukum LBH Bandung*, 11.
- Rochmadi, I. (2011). Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi. *Jurnal Ekonomika*, 4(2), 45–51.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. *Bandung: Refika Aditama, Hal, 103*.